



GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2022  
TENTANG PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi percepatan penyelesaian Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi diperlukan kolaborasi pembiayaan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pendataan Desa Dan Kelurahan Presisi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 38).

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENDATAAN DESA DAN KELURAHAN PRESISI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pendataan Desa Dan Kelurahan Presisi (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 38) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, ditambahkan 6 angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5. Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
6. Kecamatan adalah kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Barat.
11. Tim Data Desa Dan Kelurahan Presisi adalah penyusunan keanggotaan dalam kegiatan pelaksanaan pendataan Desa dan Kelurahan Presisi mulai dari pelaku administrasi dan pelaku teknis program.
12. Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah data akurat dengan menggunakan metodologi yang bersifat numerik atau angka dan spasial.
13. Partisipatif adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.
14. Transparan adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap data dan informasi.
15. Akuntabel adalah setiap tahapan sampai hasil akhir dalam Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
16. Terintegrasi adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi serta seluruh kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

17. Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yaitu Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memperoleh data yang terbaru.
18. Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yaitu Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi menekankan agar pelaksanaan kegiatan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta pemerintah desa senantiasa didasari atas prinsip komprehensif dan utuh agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Tujuan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi adalah untuk:

- a. mengimplementasikan Penyediaan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Daerah;
- b. menghasilkan keluaran Data Desa dan Kelurahan Presisi berupa monografi dan peta dasar untuk Desa dan Kelurahan berbasis Kecamatan di Daerah;
- c. menjadikan Data Desa Dan Kelurahan Presisi sebagai salah satu sumber data komplementer untuk kebutuhan perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
- d. bahan perencanaan pembangunan di Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pendataan Desa dan Kelurahan presisi dapat dilaksanakan dengan membentuk Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi.
- (2) Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi, Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan :
  - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pemerintah Desa; dan/atau
  - c. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan bidang statistic sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi di wilayahnya.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

- (1) Data Desa dan Kelurahan Presisi dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di daerah.

(2) Pengelolaan Data Desa dan Kelurahan Presisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 8 Mei 2023

PJ. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc

Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b

NIP. : 19690820 199903 1 005

